



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wijang Margo Sayekti als. Wijang Bin Budiyo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK. Kembang Gede, RT 5 / RW 2, Ds. Jagalan,  
Kec. Karangnongko, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wijang Margo Sayekti als. Wijang Bin Budiyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
5. Majelis Hakim sejak 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Agus Y. Halawa, SH Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum nomor 6/Pid.Sus/2023/ PN Kln tertanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wijang Margo Sayekti Bin Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tindak pidana menerima penyerahan psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Pertama serta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wijang Margo Sayekti Bin Budiono selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) plastik klip yang di dalamnya berisi pil warna putih berlogo Y 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) butir pil berlogo Y;
  - 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, dengan kandungan Lorazepam terbungkus plastik aluminium foil warna biru;
  - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan VOLTAKER warna biru tua,
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



- uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) buah Spm Honda Beat nopol AD 5830 ABC warna putih tanpa STNK.
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum nya secara lisan yang pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, memyესali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Wijang Margo Sayekti Als. Wijang Bin Budiyo pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di Dk. Dimoro RT 12 RW 06 Ds. Karangnongko Kec. Karangnongko Kab. Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung di Kec. Karangnongko mendapat pesan WA dari saksi Slamet Widodo yang intinya



menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok pil sapi (obat yang mengandung Trihexyphenidil) yang kemudian Terdakwa membalas WA tersebut berisi bahwa Terdakwa memiliki stok obat yang dimaksud, lalu Terdakwa dan saksi Slamet Widodo sepakat untuk bertemu di dekat Puskesmas Karangnongko. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil sapi kepada saksi Slamet Widodo dan saksi Slamet Widodo menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Slamet Widodo mendapat pesan WA dari saksi Dani Setyawan yang bermaksud membeli pil sapi (obat yang mengandung Trihexyphenidil) kepada Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Terdakwa meminta agar saksi Dani Setyawan datang ke rumah saksi Slamet Widodo di Dk. Dimoro RT 12 RW 06 Ds. Karangnongko Kec. Karangnongko Kab. Klaten. Setelah saksi Dani Setyawan datang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil sapi kepada saksi Dani Setyawan dan saksi Dani Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
2. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.
2. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, sedangkan obat tersebut tidak dijual bebas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diperoleh hanya dengan resep dokter. Selain itu Terdakwa memasukkan/mengemas kembali obat tersebut ke dalam plastik dengan cara dipunguti dengan tangan tanpa menggunakan sarung tangan dan tanpa memperhatikan kebersihannya dan Terdakwa juga tidak mencantumkan cara pemakaian obat tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui khasiat, manfaat serta efek samping penggunaan obat tersebut, sedangkan obat tersebut apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis dan indikasi penyakit dapat merusak organ tubuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Wijang Margo Sayekti Als. Wijang Bin Budiyo pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di Dk. Dimoro RT 12 RW 06 Ds. Karangnongko Kec. Karangnongko Kab. Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung di Kec. Karangnongko mendapat pesan WA dari saksi Slamet Widodo yang intinya menanyakan apakah Terdakwa memiliki stok pil sapi (obat yang mengandung Trihexyphenidil) yang kemudian Terdakwa membalas WA tersebut berisi bahwa Terdakwa memiliki stok obat yang dimaksud, lalu Terdakwa dan saksi Slamet Widodo sepakat untuk bertemu di dekat Puskesmas Karangnongko. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil sapi kepada saksi Slamet Widodo dan saksi Slamet Widodo menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Slamet Widodo mendapat pesan WA dari saksi Dani Setyawan yang bermaksud membeli pil sapi (obat yang mengandung Trihexyphenidil) kepada Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Terdakwa meminta agar saksi Dani Setyawan datang ke rumah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet Widodo di Dk. Dimoro RT 12 RW 06 Ds. Karangnongko Kec. Karangnongko Kab. Klaten. Setelah saksi Dani Setyawan datang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil sapi kepada saksi Dani Setyawan dan Dani Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
2. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.
2. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, yang mana obat tersebut tidak dijual bebas dan dapat diperoleh hanya dengan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ia Terdakwa Wijang Margo Sayekti Als. Wijang Bin Budiyo pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di Dk. Dimoro RT 12 RW 06 Ds. Karangnongko Kec. Karangnongko Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditawari oleh saksi Agung Ariyanto untuk membeli pil Merlopam 2 (mengandung Lorazepam) sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Ariyanto sepakat bertemu di tepi jalan dekat SD Gatak Ds. Manjung. Setelah bertemu kemudian saksi Agung Ariyanto menyerahkan 7 (tujuh) butir pil Merlopam 2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agung Ariyanto, selanjutnya obat tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima penyerahan obat yang mengandung Lorazepam tersebut, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, keilmuan atau pengetahuan yang memerlukan Psikotropika serta Terdakwa tidak termasuk dalam daftar orang yang membutuhkan pengobatan dengan Psikotropika jenis Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Melalui Tes Urine tanggal 07 Oktober 2022 an. Wijang Margo Sayekti yang ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md. Keb. yang menyebutkan bahwa hasil test urine tersebut menunjukkan POSITIVE (+) zat Benzodiazepine (Psikotropika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

3. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
4. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

3. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Cahyono Als. Gondrek Bin Anwaha Hadiyanto pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di Dk. Cabakan RT 005 RW 001 Ds. Sengon Kec. Prambanan Kab Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditawarkan oleh saksi Agung Ariyanto untuk membeli pil Merlopam 2 (mengandung Lorazepam) sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Ariyanto sepakat bertemu di tepi jalan dekat SD Gatak Ds. Manjung. Setelah bertemu kemudian saksi Agung Ariyanto menyerahkan 7 (tujuh) butir pil Merlopam 2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agung Ariyanto, selanjutnya obat tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima penyerahan obat yang mengandung Lorazepam tersebut, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, keilmuan atau pengetahuan yang memerlukan Psikotropika serta Terdakwa tidak termasuk dalam daftar orang yang membutuhkan pengobatan dengan Psikotropika jenis Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Melalui Tes Urine tanggal 07 Oktober 2022 an. Wijang Margo Sayekti yang ditandatangani oleh pemeriksa Isnaini Paramita, A.Md. Keb. yang menyebutkan bahwa hasil test urine tersebut menunjukkan POSITIVE (+) zat Benzodiazepine (Psikotropika).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
2. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.
2. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopan 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara setiap orang yang dengan sengaja atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, dan dalam perkara tindak pidana Psikotropika ;
  - Bahwa awalnya pada 2 oktober 2022 saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Slamet Widodo sering ada transaksi pil sapi atau pil koplo dan informasi tersebut menunjuk pada ciri-ciri seseorang dan nama Terdakwa ;
  - Bahwa kemudian saksi Bersama Tim Sat ResNakoba Polres Klaten melakukan penangkapan/penggerebegan kepada Terdakwa pada hari Kamis

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib dirumahnya saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan/penggereban kepada Terdakwa berhasil di dapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih milik Terdakwa, kemudian saksi bawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanya lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Eka Ahmaddun yang sudah Terdakwa kenal sejak 6 (enam) bulan;
- Bahwa terakhir Terdakwa beli pil koplo/pil sapi kepada Eka Ahmaddun pada bulan September 2022 Terdakwa membeli 300 (tiga ratus) butir pil koplo dengan harga Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil koplo kepada saudara Eka Ahmaddun sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa beli 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), yang kedua beli 300 (tiga ratus) butir pil koplo dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa rencana nya akan terdakwa jual lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil adalah sisa pil yang belum terjual ;
- Bahwa pil koplo tersebut terdakwa jual kepada Slamet dan Dani, selain itu ada juga yang terdakwa jual kepada Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi, dan Heri;
- Bahwa terdakwa menjual pil kepada Slamet Widodo sudah 5 (lima) kali dengan paket isi 10 butir dan paket isi 5 (lima) butir, dengan saudara Dani sudah 7 (tujuh) kali dengan paket isi 10 butir dan paket isi 5 (lima) butir;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi untuk paket isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), paket isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi kepada Slamet Widodo dan Dani tersebut dengan cara janji dulu melalui Whatsap kemudian ketemu langsung ditempatnya saudara Slamet Widodo;
  - Bahwa mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil koplo/pil sapi tersebut menurut keterangan Terdakwa secara global menjual sebanyak 100 (seratus) butir mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pil koplo/pil sapi tersebut dilakukan uji laborat dan hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggerebegan terhadap Terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) butir pil Merlopam termasuk psikotropika yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dengan cara beli dan baru satu kali membeli dari saudara Agung Ariyanto sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan pada waktu Terdakwa ditangkap masih sisa 3 (tiga) butir yang belum di konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan serta tidak mempunyai izin pihak yang berwenang mengedarkan pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G/ mengkonsumsi pil Merlopam termasuk psikotropika;
  - Bahwa pil koplo/pil sapi mengandung Trihexyphenidyl/obat keras, dan pil Merlopam termasuk psikotropika tidak bisa beredar bebas, karena untuk mendapatkannya harus ada resep dari dokter;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. JAUZAN TONI ROIS, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara setiap orang yang dengan sengaja atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, dan dalam perkara tindak pidana Psikotropika ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada 2 oktober 2022 saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Slamet Widodo sering ada transaksi pil sapi atau pil koplo dan informasi tersebut menunjuk pada ciri-ciri seseorang dan nama Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Bersama Tim Sat ResNakoba Polres Klaten melakukan penangkapan/penggerebegan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib dirumahnya saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan/penggereban kepada Terdakwa berhasil di dapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih milik Terdakwa, kemudian saksi bawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanya lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Eka Ahmaddun yang sudah Terdakwa kenal sejak 6 (enam) bulan;
- Bahwa terakhir Terdakwa beli pil koplo/pil sapi kepada Eka Ahmaddun pada bulan September 2022 Terdakwa membeli 300 (tiga ratus) butir pil koplo dengan harga Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil koplo kepada saudara Eka Ahmaddun sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa beli 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), yang kedua beli 300 (tiga ratus) butir pil koplo dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa rencana nya akan terdakwa jual lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil adalah sisa pil yang belum terjual ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil koplo tersebut terdakwa jual kepada Slamet dan Dani, selain itu ada juga yang terdakwa jual kepada Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi, dan Heri;
  - Bahwa terdakwa menjual pil kepada Slamet Widodo sudah 5 (lima) kali dengan paket isi 10 butir dan paket isi 5 (lima) butir, dengan saudara Dani sudah 7 (tujuh) kali dengan paket isi 10 butir dan paket isi 5 (lima) butir;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi untuk paket isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), paket isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi kepada Slamet Widodo dan Dani tersebut dengan cara janji dulu melalui Whatsap kemudian ketemu langsung ditempatnya saudara Slamet Widodo;
  - Bahwa mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil koplo/pil sapi tersebut menurut keterangan Terdakwa secara global menjual sebanyak 100 (seratus) butir mendapat keuntungan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pil koplo/pil sapi tersebut dilakukan uji laborat dan hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggerebegan terhadap Terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) butir pil Merlopam termasuk psikotropika yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dengan cara beli dan baru satu kali membeli dari saudara Agung Ariyanto sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan pada waktu Terdakwa ditangkap masih sisa 3 (tiga) butir yang belum di konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan serta tidak mempunyai izin pihak yang berwenang mengedarkan pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G/ mengkonsumsi pil Merlopam termasuk psikotropika;
  - Bahwa pil koplo/pil sapi mengandung Trihexyphenidyl/obat keras, dan pil Merlopam termasuk psikotropika tidak bisa beredar bebas, karena untuk mendapatkannya harus ada resep dari dokter;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SLAMET WIDODO bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek/ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib.di rumah saksi di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual obat atau pil sapi atau pil koplo dan kepemilikan pil psikotropika tanpa izin, dimana Terdakwa telah menjual obat atau pil sapi atau pil koplo kepada saksi dan saudara Dani;
- Bahwa saksi beli obat atau pil sapi atau pil koplo kepada Terdakwa untuk paket isi 10 butir saksi sudah beli sebanyak 5 (lima) kali, untuk paket isi 5 (lima) butir saksi sudah beli sebanyak 2 (dua) kali, dimana untuk paket isi 10 butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan paket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli obat atau pil sapi atau pil koplo kepada Terdakwa yakni saksi WA kepada Terdakwa menanyakan barang ada tidak, kalau barang ada kemudian saksi dan Terdakwa janji ketemu ditempat yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi atau pil koplo yang dijual kepada saksi dan kepada Dani tersebut, yang jelas saksi membeli obat atau pil sapi atau pil koplo dari Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selain menjual pil kepada saksi dan Dani tersebut Terdakwa juga menjual pil koplo/pil sapi tersebut kepada Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi, dan Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G/ mengkonsumsi pil Merlopam termasuk psikotropika dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menjual obat atau pil sapi atau pil koplo ;
- Bahwa saksi membeli pil loplo kepada Terdakwa sejak 2 (dua) bulan sebelum terjadi penggerebegan/penangkapan dan saksi terakhir beli paket 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penggerebegan/penangkapan kepada saksi, Dani dan Terdakwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. DANI SETYAWAN bin SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek/ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib.di rumah saksi Slamet di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual obat atau pil sapi atau pil koplo dan kepemilikan pil psikotropika tanpa izin, dimana Terdakwa telah menjual obat atau pil sapi atau pil koplo kepada saksi dan saksi Slamet;
- Bahwa saksi beli obat atau pil sapi atau pil koplo kepada Terdakwa untuk paket isi 10 butir saksi sudah beli sebanyak 5 (lima) kali, untuk paket isi 5 (lima) butir saksi sudah beli sebanyak 2 (dua) kali, dimana untuk paket isi 10 butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan paket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli obat atau pil sapi atau pil koplo kepada Terdakwa yakni saksi WA kepada Terdakwa menanyakan barang ada tidak, kalau barang ada kemudian saksi dan Terdakwa janji ketemu ditempat yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi atau pil koplo yang dijual kepada saksi dan kepada Dani tersebut, yang jelas saksi membeli obat atau pil sapi atau pil koplo dari Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selain menjual pil kepada saksi dan slamet tersebut Terdakwa juga menjual pil koplo/pil sapi tersebut kepada Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi, dan Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G/ mengkonsumsi pil Merlopam termasuk psikotropika dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menjual obat atau pil sapi atau pil koplo ;

- Bahwa saksi membeli pil loplo kepada Terdakwa sejak 2 (dua) bulan sebelum terjadi penggerebekan/penangkapan dan saksi terakhir beli paket 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penggerebekan/penangkapan kepada saksi, Dani dan Terdakwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selian itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. AGUNG ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek/ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib. di rumah saksi Slamet di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menjual obat atau pil sapi atau pil koplo dan kepemilikan pil psikotropika tanpa izin;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita petugas Kepolisian berupa obat atau pil psikotropika sebanyak 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM adalah dibeli dari saksi pada hari Kamis tanggal, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di dekat SDN Gatak, Manjung, Klaten dimana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli kepada saksi yang dilakukan dengan cara Terdakwa membeli obat atau pil psikotropika sebanyak 7 (tujuh) butir kepada saksi yakni pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib. saksi menawarkan sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi ditawar terdakwa Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah sepakat kami bertemu di SDN Gatak Manjung Klaten, dan sekitar pukul 11.30 Wib.



saksi menyerahkan barang dan menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya kami masing-masing pulang kerumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli pil psikotropika sebanyak 7 (tujuh) butir kepada saksi adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh obat atau pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM dari saudara dr. Muchtar Abdur yang beralamat prakteknya di Apotik Tekad Sehat Jl. Teloyo, Wonosari, Klaten, karena sebelumnya saksi periksa dengan keluhan susah tidur, kemudian dikasih obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi beli obat atau pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menjual obat atau pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM ;
- Bahwa motivasi saksi menjual obat atau pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM uang yang diperoleh dari menjual tersebut rencananya akan saksi pakai menebus resep obat kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terkait perbuatan terdakwa menjual pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, juga membeli pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM tanpa izin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya Slamet Widodo pada saat Terdakwa sedang CODan mengantar pesanan pil koplo/pil sapi kerumah Slamet Widodo yang dipesan saudara Dani;
- Bahwa saudara Dani terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dirumah Slamet Widodo, dan saudara Slamet Widodo terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan timur Puskesmas Karangnongko;
- Bahwa terakhir Slamet Widodo dan Dani membeli obat pil koplo/pil sapi dari Terdakwa masing-masing paket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi kepada Slamet Widodo sudah 5 (lima) kali, dan kepada saudara Dani sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil koplo/pil sapi tersebut dengan cara membeli dari saudara Eka Ahmaddun yang beralamat di Dukuh Bunder Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten yang sampai saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama Terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan kedua sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari obat pil sapi/pil koplo yang terdakwa beli tersebut, terdakwa selain kepada Slamet Widodo dan Dani, juga menjualnya kepada saudara Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi dan Heri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat pil sapi/pil koplo tersebut adalah melalui pesan WA Terdakwa tawarin kepada pelanggan, yakni dengan cara Terdakwa hanya WA dengan kode R, dan pelanggan sudah tahu dan paham kalau barang Redy;
- Bahwa Terdakwa menjual perpaket ada 10 (sepuluh) isi butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan paket 5 (lima) isi butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi tersebut yakni apabila Terdakwa bisa menjual 100 (seratus) butir keuntungannya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil koplo / pil sapi yang terdakwa jual tersebut adalah termasuk obat penenang dimana peredarannya tidak dapat dijual bebas, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bekerja dan butuh uang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan pil koplo / pil sapi tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disamping Terdakwa menjual pil sapi/pil koplo tersebut, kedapatan pula barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Merlopam dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli 7 (tujuh) butir pil Merlopam 2 termasuk pil psikotropika dari saudara Agung Ariyanto dimana yang 4 (empat) butir telah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika dari Agung Ariyanto berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Agung menawarkan sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi ditawarkan terdakwa Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah sepakat kami bertemu di SDN Gatak Manjung Klaten, dan sekitar pukul 11.30 Wib. saksi menyerahkan barang dan menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya kami masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa membeli pil sapi /pil koplo tersebut sudah sering ada sekitar 10 (sepuluh) kali dan selain dari Eka Ahmaddun Terdakwa juga pernah membeli dari saudara Lega;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
  1. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
  2. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) butir pil berlogo Y;
2. 3 (tiga) butir pil MERLOPAM®2 dengan kandungan LORAZEPAM terbungkus plastik aluminium foil warna biru;
3. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
4. 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan VOLTAKER warna biru tua;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
6. 1 (satu) unit Spm. Honda BEAT warna putih No.Pol : AD-5830-ABC tanpa STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terkait perbuatan terdakwa menjual pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, juga membeli pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM tanpa izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya Slamet Widodo pada saat Terdakwa sedang CODan mengantar pesanan pil koplo/pil sapi kerumah Slamet Widodo yang dipesan saudara Dani;
- Bahwa saudara Slamet Widodo terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan timur Puskesmas Karangnongko, sedangkan saudara Dani terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dirumah Slamet Widodo, dan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Slamet Widodo dan Dani membeli obat pil koplo/pil sapi dari Terdakwa masing-masing paket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi kepada Slamet Widodo sudah 5 (lima) kali, dan kepada saudara Dani sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil koplo/pil sapi tersebut dengan cara membeli dari saudara Eka Ahmaddun yang beralamat di Dukuh Bunder Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten yang sampai saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama Terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan kedua sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil sapi /pil koplo tersebut sudah sering ada sekitar 10 (sepuluh) kali dan selain dari Eka Ahmaddun Terdakwa juga pernah membeli dari saudara Lega;
- Bahwa dari obat pil sapi/pil koplo yang terdakwa beli tersebut, terdakwa selain kepada Slamet Widodo dan Dani, juga menjualnya kepada saudara Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi dan Heri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat pil sapi/pil koplo tersebut adalah melalui pesan WA Terdakwa tawarin kepada pelanggan, yakni dengan cara Terdakwa hanya WA dengan kode R, dan pelanggan sudah tahu dan paham kalau barang Redy;
- Bahwa Terdakwa menjual perpaket ada 10 (sepuluh) isi butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan paket 5 (lima) isi butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil koplo/pil sapi tersebut yakni apabila Terdakwa bisa menjual 100 (seratus) butir keuntungannya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil koplo / pil sapi yang terdakwa jual tersebut adalah termasuk obat penenang dimana peredarannya tidak dapat dijual bebas, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bekerja dan butuh uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disamping Terdakwa menjual pil sapi/pil koplo tersebut, kedapatan pula barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Merlopam dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli 7 (tujuh) butir pil Merlopam 2 termasuk pil psikotropika dari saudara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Ariyanto dimana yang 4 (empat) butir telah Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli psikotropika dari Agung Ariyanto berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Agung menawarkan sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi ditawarkan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah sepakat kami bertemu di SDN Gatak Manjung Klaten, dan sekitar pukul 11.30 Wib. saksi menyerahkan barang dan menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya kami masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi total 55 (lima puluh lima) butir pil dengan rincian 3 (tiga) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil, 3 (tiga) butir pil MERLOPAM 2, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu HP. merk OPPO warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, dan sepeda motor Beat Nopol AD-5830-ABC warna putih;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan pil koplo / pil sapi dan mengkonsumsi psikotropika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.
2. BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.
2. BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut di atas adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Wijang Margo Sayekti als. Wijang Bin Budiyo dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dengan kesadaran penuh terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud dengan mengetahui segala resiko yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua bersifat alternatif kualifikasi yang mana apabila satu unsur telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka tidak perlu untuk membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan sedangkan "Sediaan" farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika dan yang dimaksud dengan "Tidak memiliki ijin edar" yaitu produk tidak didaftarkan pada pihak berwenang (untuk obat oleh Badan POM) untuk mendapatkan nomor registrasi dimana apabila suatu produk telah mendapat nomor registrasi berarti produk tersebut sudah bisa / secara resmi dapat diedarkan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terkait perbuatan terdakwa menjual pil koplo/pil sapi Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, juga membeli

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



pil psikotropika jenis MERLOPAM 2 dengan kandungan LORAZEPAM tanpa izin;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya Slamet Widodo pada saat Terdakwa sedang CODan mengantar pesanan pil koplo/pil sapi kerumah Slamet Widodo yang dipesan saudara Dani, dimana sebelumnya terdakwa telah menerima pembelian dari saudara Slamet Widodo terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan timur Puskesmas Karangnongko, sedangkan saudara Dani terakhir membeli pil koplo/pil sapi tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dirumah Slamet Widodo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa pernah melayani pembelian dari Slamet Widodo sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Dani sebanyak 7 (tujuh) kali dengan masing-masing paket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan obat pil koplo/pil sapi tersebut dengan cara membeli dari saudara Eka Ahmaddun yang beralamat di Dukuh Bunder Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten yang sampai saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama Terdakwa membeli sebanyak 400 (empat ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan kedua sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi/pil koplo seharga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam membeli pil sapi /pil koplo tersebut sudah sering ada sekitar 10 (sepuluh) kali dan selain dari Eka Ahmaddun Terdakwa juga pernah membeli dari saudara Lega;

Menimbang, bahwa dari obat pil sapi/pil koplo yang terdakwa beli tersebut, terdakwa selain jual Kembali kepada Slamet Widodo dan Dani, Terdakwa juga menjualnya kepada saudara Paimin, David, Gilang, Bayu, Endoi, Andre, Dian, Dedi dan Heri, dimana cara Terdakwa menjual obat pil sapi/pil koplo tersebut adalah melalui pesan WA Terdakwa tawarin kepada pelanggan, yakni dengan cara Terdakwa hanya WA dengan kode R, dan pelanggan sudah tahu dan paham kalau barang Redy;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual perpaket ada 10 (sepuluh) isi butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan paket 5 (lima) isi butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual pil koplo/pil sapi tersebut



yakni apabila Terdakwa bisa menjual 100 (seratus) butir keuntungannya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil koplo / pil sapi yang terdakwa jual tersebut adalah termasuk obat penenang dimana peredarannya tidak dapat dijual bebas, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bekerja dan butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan pil koplo / pil sapi tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- BB-5389/2022/NPF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5389/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah sama dengan yang dimaksud dengan setiap orang dimana menunjuk pada orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa sebagai subyek hukum telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kumulasi kesatu alternatif kedua, dan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga oleh karenanya unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kumulasi kedua alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua bersifat alternatif kualifikasi yang mana apabila satu unsur telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka tidak perlu untuk membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan kumulasi kesatu alternatif kedua membuktikan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di rumah saudara Slamet Widodo di Dukuh Dimoro Rt. 12 Rw. 06 Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, ditemukan pula barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Merlopam yang diakui sebagai milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli 7 (tujuh) butir pil Merlopam 2 termasuk pil psikotropika dari saudara Agung Ariyanto dimana yang 4 (empat) butir telah Terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa membeli psikotropika dari Agung Ariyanto yakni pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekitar pukul 11.00 Wib berawal Ketika saksi Agung menawari sebanyak 7 (tujuh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh terdakwa Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian bertemu di SDN Gatak Manjung Klaten, dan sekitar pukul 11.30 Wib. saksi Agung menyerahkan barang dan menerima uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2484/NPF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- BB-5390/2022/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5390/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tersebut di atas adalah mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Secara tanpa hak memiliki psikotropika", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) butir pil berlogo Y;

Terhadap barang bukti tersebut masih berkaitan dan diperlukan untuk pembuktian Terdakwa yang lain, sehingga oleh karenanya dikembalikan kepada



penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eka Ahmaddun Als. Maddun Bin Suyono.

Sedangkan untuk barang-barang bukti yang lainnya yakni :

2. 3 (tiga) butir pil MERLOPAM®2 dengan kandungan LORAZEPAM terbungkus plastik aluminium foil warna biru;
3. 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan VOLTAKER warna biru tua;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dimusnahkan;

dan untuk barang bukti yang yang selebihnya yakni berupa :

5. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
6. 1 (satu) unit Spm. Honda BEAT warna putih No.Pol : AD-5830-ABC tanpa STNK.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut sebagai sarana terdakwa dalam melakukan kejahatan nya yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang jelas, sehingga oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang dan psiktropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Ayat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wijang Margo Sayekti als. Wijang Bin Budiyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" dan "Memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan komulasi Kesatu Alternatif Kedua dan dakwaan Komulasi Kedua Alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 8 (delapan) plastik klip yang didalamnya berisi pil warna putih berlogo Y 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) butir pil berlogo Y;  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eka Ahmaddun Als. Maddun Bin Suyono.
  2. 3 (tiga) butir pil MERLOPAM®2 dengan kandungan LORAZEPAM terbungkus plastik aluminium foil warna biru;
  3. 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan VOLTKER warna biru tua;
  4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;

Dimusnahkan

Dirampas untuk negara

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Evi Fitriastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wiyana, S.H.